

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Hak-Hak Terdakwa yang Divonis Bebas oleh Pengadilan adalah sebagai berikut:
 - a. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
 - b. Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
 - c. Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - d. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- e. Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - f. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Peraturan tentang ganti rugi pernah tercatat pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, namun kemudian dikembangkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Walaupun telah memiliki revisi yang baik, namun masih ada beberapa kekurangan dalam peraturan pemerintah tersebut dimana diantaranya adalah beban yang harus ditanggung oleh korban yang divonis bebas dan bentroan antara peraturan pemerintah dan KUHP mengenai pengajuan ganti rugi.

5.2. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti menemukan beberapa poin yang harus diperbaiki dan direvisi. Berikut adalah saran yang menurut peneliti dapat menjadi saran yang membangun:

1. Untuk menghindari terjadinya ganti rugi yang diakibatkan oleh kelalaian polisi, baik dikarenakan tidak sahnya penangkapan, penahanan ataupun penganiayaan terhadap tersangka / terdakwa, maka diharapkan aparat penegak hukum untuk tidak bertindak semena-mena dan profesional serta tidak mementingkan kepentingan satu atau beberapa oknum tertentu.

2. Adanya sosialisasi oleh pemerintah mengenai bantuan hukum kepada masyarakat umum agar terdakwa yang divonis bebas bisa menuntut hak-haknya tanpa terkendala karena bantuan hukum.
3. Dapat diadakannya revisi kembali terhadap peraturan yang ada baik di KUHAP ataupun di peraturan pemerintahan agar dapat disetarakan / disamakan.